

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian rias pengantin oleh jeng indi dengan pengguna jasa rias manten di Kabupaten Klaten dilakukan secara lisan artinya perjanjian tersebut dilakukan dengan tidak ada perjanjian tertulisnya. Perjanjian tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan antara pihak rias pengantin jeng indi dan pengguna jasa rias manten. Perjanjian rias pengantin jeng indi dengan pengguna jasa rias manten dikatakan mulai mengikat apabila sudah ada kata sepakat antara Rias Pengantin Jeng Indi dengan Pengguna Jasa Rias Manten.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi rias pengantin oleh jeng indi rias manten adalah adanya pengguna jasa yang tidak melaksanakan prestasinya yaitu pembayaran setelah pelaksanaan perjanjian rias manten maka akan diberikan surat teguran/somasi sebagai peringatan agar pengguna jasa rias manten dapat melaksanakan kewajibannya yaitu melakukan pelunasan pembayaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian rias pengantin oleh jeng indi rias manten dengan pengguna jasa rias manten di Kabupaten Klaten maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pelaku usaha dalam melakukan perjanjian diharapkan adanya suatu perjanjian tertulis yang mana berisi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu antara pemberi jasa dan penerima jasa, sehingga apabila salah satu pihak dalam perjanjian melalaikan kewajibanya maka dapat dikenakan sanksi hukum



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85.
- A Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 26.
- Djaja S. meliala, 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, hlm 171.
- Kusniati Mochtar, 1988, *Adat Perkawinan Kraton Jogjakarta Dalam Busana Kebesaran*, Anjungan Daerah Istimewa Jogjakarta TMII, Yogyakarta, hlm. 37
- Nanda, Ramziati, Tri Widya Kurniasari, 2015, *Modul Praktek Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak*, Unimal Press, Lhokseumawe, hlm 57
- Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 82-85.
- R. Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, cetakan ke 7, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 57
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, 2001, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 166.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Pengantar Hukum Perdata*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm 165.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jurnal-Jurnal

<http://repository.upstegal.ac.id/877/1/skripsi%20%20ciptono%20online.pdf>

diakses pada 16 november 2021

<https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/M.-FAJAR-PAHLAWAN-DIA015177.pdf> diakses pada 16 november 2021

<https://media.neliti.com/media/publications/185276-ID-pelaksanaan-perjanjian-pembiayaan-kendar.pdf> diakses pada 16 november 2021

Website

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan> di akses pada tanggal 18 November 2021

https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/2555/BAB_II.pdf diakses pada tanggal 16 November 2021

<https://www.merdeka.com/gaya/makna-riasan-pengantin-jawa-setiap-detail-mengandung-filosofi.html> diakses pada tanggal 18 November 2021

<https://www.bridestory.com/id/blog/filosofi-pernikahan-adat-jawa-ala-mamie-hardo-dan-mita-hardo> diakses pada tanggal 18 November 2021

<https://kbbi.web.id/tradisi> diakses pada tanggal 28 November 2021

<https://kbbi.web.id/jasa> diakses pada tanggal 30 Desember 2021

